



Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RAHA



www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Raha dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Raha yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Raha, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Raha agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan.

Raha, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Raha



ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.
NIP. 198108222006041003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Negeri Raha mencakup hal-hal yang memang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang di kembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Pengadilan tingkat Pertama
2. Pengadilan Negeri Raha merupakan unsur forum pimpinan daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) Kabupaten.
3. Adanya undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Raha selaku pengadilan tingkat pertama

4. Putusan Pengadilan Negeri Raha sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Raha (Website: <http://www.sipp.pn-raha.go.id>)

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Raha dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan dan Sumber Daya Manusia

- Kurang jumlah Hakim yang menangani perkara, serta kurangnya petugas/ staf pengelola perkara, dan pengadministrasi perkara pidana maupun perdata.
- Kurangnya jumlah Jurusita yang menangani Panggilan dan pemberitahuan hasil proses perkara baik Perkara Perdata maupun perkara Pidana dimana di Pengadilan Negeri Raha yang membawahi 3 (tiga) kabupaten serta letak geografis yang terdiri dari kepulauan yang tentunya terkendala dengan akses dan medan yang berat yang tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Raha tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Raha
- Agar bisa ditambahkan jumlah jurusita yang ada

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dengan aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan Mahkamah Agung yang berbasis elektronik dimana system tersebut menyangkut tentang pelanggaran kode etik aparaturnya Pengadilan namun untuk hal pembinaan administrasi teknis peradilan dan administrasi Umum belum ada namun sistem Pengawasan dan Pembinaan hanya berdasarkan pembinaan / briefing yang dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam sebulan serta pengawasan berjenjang dari Pengadilan Tinggi yang dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dengan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan nama Aplikasi SIPP membantu masyarakat atau mempermudah dalam mengakses informasi perkara di pengadilan serta untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal persidangan secara Online di Pengadilan Negeri Raha telah tersedia aplikasi E-Court

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan pendukung Peradilan secara online dimana Fasilitas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan keadaan perkara yang terus meningkat.

C. Peluang

Berikut adalah peluang-peluang yang di miliki pengadilan Negeri Raha untuk melakukan perbaikan di tinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Raha (<http://www.pn-raha.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di pengadilan Negeri Raha.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan-pengadilan di wilayah Pengadilan Negeri Raha

5. Aspek sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi informasi di Pengadilan Negeri Raha berupa internet, website Pengadilan Negeri Raha.

D. Tantangan yang di hadapi

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Raha yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Raha membawahi 3 (tiga) Kabupaten yang mana masih sangat banyak kepulauan yang belum terjangkau oleh jaringan informasi.

2. Aspek sumber daya aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Negeri Raha belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha, serta kurangnya Sumber daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi (TI)
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan untuk mengontrol kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan
 - Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Raha membutuhkan waktu yang lama.
5. Aspek sarana dan prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Raha, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang telah berakhir serta untuk mewujudkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Raha**, yaitu :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.

5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakan ditempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Pengadilan Negeri Raha seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan yang dimaksud.

Rencana strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%

4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%
----	--	--	------

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha, Nomor : 161/KPN.W23-U3/SK/OT1.6/XI/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha dibawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	5

	terhadap Putusan Pengadilan	Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	
--	--------------------------------	---	--

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Raha menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Kemudian sasaran strategis sebagai pendukung indikator kinerja utama, diturunkan dari sasaran program dukungan manajemen. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
4. Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
5. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan;
6. Terlaksananya pengelolaan layanan operasional administrasi umum;
7. Terlaksananya hubungan masyarakat dan informasi;
8. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatatur peradilan.

TABEL INDIKATOR KINERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan• Surat Dirjen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SK Dirjen Badium Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2022 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non perial melalui rehabilitasi• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi
		e. Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan Diversi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}$</p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2.	Peningkatan Pengelolaan Perkara Efektifitas Penyelesaian	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak; sedangkan untuk perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable haurs dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Didalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010 – 2035, untuk lebih mempertajam arah dan langkah mencapai cita-cita pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini tengah dilakukan usaha-usaha perbaikan lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Raha menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” menjadi arah dan tujuan setiap pengembangan program dan kegiatan dilakukan di area fungsi teknis, area fungsi pendukung serta area fungsi akuntabilitas dengan regulasi sebagai berikut :


1. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang: Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada Maklumat tersebut dijelaskan tentang komitmen dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan.
2. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 ini mengatur tentang perilaku dan disiplin kerja Hakim serta sanksi-saksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.
3. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 ini mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap para Aparatur Peradilan berupa disiplin kerja, perilaku serta sanksi serta penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Peradilan.
4. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penangan Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan atau yang biasa disebut SIWAS.
SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Para pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas dirinya karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan Merahasiakan Identitas diri dari para pelapor sebagai *whistleblower*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan. Dasar

Hukum dari *Whistleblowing System* adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan Pesan Singkat (SMS).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Raha dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera. Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Raha memiliki 3 program yang akan dilaksanakan

- Program penyelesaian Perkara
Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terselesaikannya Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	192 PKR	192 PKR	192 PKR	192 PKR	192 PKR

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tercapainya Dukungan Manejamen untuk layanan prima peradilan	1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi					
	2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif					
	3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabel dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN
	4. Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran					

	serta organisasi secara transparan dan akuntabel.					
	5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan					
	6. Terselenggaranya pelayanan pimpinan					

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kegiatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung					
	Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan	6 Unit	11 Unit	6 Unit	6 Unit	8 Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	Pengadaan peralatan Fasilitas kantor	3 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI RAHA

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	96	96	97	97	Program penegakan dan pelayanan umum	peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah	192 perkara	155.462.000,-
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	97					

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75	75	75	75	75			Persentase perkara yang diselesaikan dengan restorative		
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75	75	75	75	75			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90			90	Index Kepuasan Pencari Keadilan	

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100			-	-	-
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	-			-	-	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	-			-	-	

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	87 orang	Rp. 36.000.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	5	5	5	5			-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2010-2035 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan Pengadilan Negeri Raha memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Raha dapat terwujud dengan baik.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

NOMOR : 82 /KPN.W23-U3/SK/RA1.3/II/2025

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2025 – 2029.
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 – 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2025.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,




[Signature]
ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
Nomor : 82 /KPN.W23-U3/SK/RA1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2025 - 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	La Ode Sunia, S.Pd.I
3.	Pengarah bidang yudisial	Hasrim, S.H.
4.	Pengarah bidang non yudisial	Mukmin, S.Kom.
5.	Pelaksana	Hasan Simpa, S.H.
6.	Tim Pengolah data	1. Rahma Aryani Poetri, S.M. 2. Rizky Hendra Budi Prakoso, A.Md. 3. Fahry Arbyansyah Fadhiilah M, S.H.
7.	Sekretariat	1. Syamsu Alam 2. Wa Ode Fitriati, S.Pd.

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.